

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm

Rahmi Widia Aliani Abubakar, Ahmad Hasan Ridwan

Universitas Suryakencana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: rahmiekonomisyariah@gmail.com, ahmadhasanridwan@yahoo.co.id

Article Information

Submitted: 14 Juli 2022

Accepted: 26 Juli 2022

Online Publish: 26 Juli 2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan kenapa Ibnu Hazm berbeda pendapat tentang sewa dalam islam. Kemudian, bagaimana pendapat para ulama tentang sewa menyewa? Darimana sejarah pemikiran Ibnu Hazm? Metode Penelitian ini dipakai adalah metode studi literatur penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku sumber yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai literatur guna menemukan jawaban atas kegelisahan-kegelisahan penelitian. Para ulama berbeda pendapat mengenai sewa menyewa dalam islam ada yang berpendapat boleh asal akad yang dilakukan adalah dengan jalan muzara'ah. Jika biaya sewa yang diberikan pada awal akad maka akad yang diberikan tidak sah. Karena akan rentan merugikan satu pihak. Menurut pendapat Ibnu Hazm, sewa menyewa itulah yang mendekati pada ekonomi syariah yang berkeadilan yaitu dengan cara muzara'ah. Dengan kata lain kedua belah pihak mendapatkan bagian yang sama rata dari hasil. Menurut pendapat Ibnu Hazm tidak adil jika sebagian mendapatkan hasil yang banyak dan pihak lain mendapatkan sedikit bagian. Tetapi perbandingan bagian yang dilakukan di awal akad dengan takaran yang sama

Kata Kunci: Sejarah, Ketetapan, Pemikiran, Ibn Hazm

Abstract

The purpose of this study is to analyze the reasons why Ibn Hazm has different opinions about rent in Islam. Then, what are the opinions of the scholars about leasing? Where is the history of Ibn Hazm's thought? The research method used is a research literature study method which is carried out using source books related to the research title and used as literature in order to find answers to research anxieties. Scholars have different opinions regarding leasing in Islam, some are of the opinion that it is permissible as long as the contract is carried out by way of muzara'ah. If the rental fee is given at the beginning of the contract, the contract given is invalid. Because it will be vulnerable to harm one party. According to Ibn Hazm's opinion, that lease is the closest approach to a just sharia economy, namely by means of muzara'ah. In other words, both parties get an equal share of the results. In Ibn Hazm's opinion it is unfair if some get a lot of results and others get a little share. But the comparison of the parts made at the beginning of the contract with the same dose.

Keywords: History, Decree, Thought, Ibn Hazm

Pendahuluan

Para ulama berbeda pendapat dalam pemikiran dan merumuskan sumber hukum, begitu juga dengan hukum yang ditetapkan dalam akad sewa menyewa. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum sewa menyewa adalah boleh menurut islam. Karena berada dalam kategori tolong menolong supaya tetap bisa menjaga habluminnas. Seperti yang tercantum dalam QS Al-Maidah:2. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Rahmi Widia Aliani Abubakar, Ahmad Hasan Ridwan/ Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm/ Vol 3 No 2 (2022)

Ex : <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.166>

2721-2246

Rifa'Institute

sewa menyewa dengan akad ijarah berpotensi merugikan satu pihak. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm.

Sewa menyewa dalam ekonomi islam biasa disebut ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadu atau dapat diartikan dengan ganti. Dengan alasan tersebut ath-thawab biasa disebut pahala dan ajru upah (Yan Turti Bisono dan Ekrom Z, 2000). sedangkan Muzaraah yang dalam bahasa arab berarti Thar Al-Jurah yaitu melemparkan tanaman. Dalam definisi yang lain muzaraah berarti tharh al-Zurah yang bermakna melemparkan tanaman maksudnya adalah modal (Sabiq, 1983).

Merujuk pada pendapat Ibnu Hazm yaitu akad sewa pada tanah sama sekali tidak diperbolehkan baik untuk lahan pertanian, bangunan, maupun untuk sesuatu yang lain begitupun dilihat dari segi waktu dalam waktu yang panjang maupun yang pendek lama atau sebentar dilarang menyewakan dengan emas atau dinar maupun dengan perak atau driham. Jika terjadi maka akad sewa yang dilakukan dinyatakan dikatakan batal kecuali dengan akad muzaraah yaitu dengan sistem bagi hasil, produksi atau mugharaah jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak ataupun sedikit maka bangunan itu boleh disewakan dan pemanfaatan tanah itu tidak masuk dalam sewa (Alwi, 2005).

Penelitian ini difokuskan pada sejarah pemikiran Ibnu Hazm tentang larangan sewa menyewa. Bagaimana Ibnu Hazm dalam perjalanan menimba ilmu sehingga melahirkan pemikiran yang demikian. Dan bagaimana urgensi dari pemikiran Ibnu Hazm mengenai sewa menyewa.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode studi literatur. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku sumber yang berhubungan dengan judul penelitian dan dijadikan sebagai literatur guna menemukan jawaban atas kegelisahan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Danial dan Warsiah. Kajian pustaka dilengkapi dengan data historis dan pemikiran, maka metode analisis data yang digunakan lebih banyak menggunakan pendekatan kebahasaan, filosofis dan historis.

Hasil dan Pembahasan

1. Riwayat hidup Ibnu Hazm

Nama dari Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Maad Ibnu Sofyan. Beliau lahir pada hari Rabu 7 November 994 M. Bertepatan pada hari akhir di bulan ramadhan tahun 384 H. Pada waktu sesudah terbitnya fajar sebelum datangnya waktu idul fitri di Spanyol tepatnya di Cordova (Alwi, 2005).

Kakek dari Ibnu Hazm dan semua keluarga Bani Umayyah berpindah ke Andalusia. Sementara itu, keluarga dari Bani Hazm berpindah ke daerah Manta Lisyam, salah satu kota yang kebanyakan penghuninya adalah bangsa Arab. Di Manta Lisyam hidup mereka bergelimangan harta oleh sebab itu Ibnu Hazm berada dipihak Bani Umayyah (Alwi, 2005). Ibnu Hazm berada di tengah-tengah orang dengan fasilitas

yang mumpuni ditambah lagi kapasitas beliau yang kompeten dalam segala bidang terutama dalam bidang agama.

Bapak dari Ibnu Hazm adalah orang yang berpendidikan tinggi yaitu Ahmad Ibnu Said. Dan beliau menjadi pejabat yaitu seorang menteri dilingkungan kerajaan, zaman Khalifah pada waktu itu.

2. Riwayat Pendidikan Ibnu Hazm

Wanita-wanita istana mengasuh Ibnu Hazm semasa kecil. Beliau diasuh oleh para guru yang mengajarkan beliau berbagai macam ilmu mulai dari belajar membaca, menghafalkan quran, syair-syair, maupun belajar menulis. Pada usia belia, beliau bersama ayahnya menghadiri banyak majelis ilmu selain dihadiri oleh khalifah al-Mansur majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh Ibnu Hazm juga sering dihadiri oleh ahli syair maupun para ilmuwan. Selain itu Ibnu Hazm juga belajar bersama guru yang terkenal sebagai orang yang wara bernama Abu Al-Husain Ibnu Husain Al-Farisi. Ibnu Hazm selalu duduk berdampingan bersama guru terbaik yang dipilih oleh ayahnya. Guru Ibnu Hazm terkenal mampu melenyapkan dorongan-dorongan nafsu dari diri seorang murid yang masih muda seperti Ibnu Hazm. Pada waktu itu ada seorang murid yang tidak mengenakan jilbab dan menurut Ibnu Hazm adalah lumrah jika kita berada di Andalusia. Dengan kecerdasan beliau nyaris mengungguli kecerdasan guru-gurunya pada waktu itu, karena beliau memiliki daya tangkap yang bagus, daya ingat, maupun kecermatan pemahaman (Alwi, 2005).

Ibnu Hazm juga memiliki guru yang lain yaitu Abu Al-Qasm Abdul Al-Rahman Ibnu Abu Yazid al-Misri yang wafat pada tahun 410 H (bin Yazid Abu, 2004). Ibnu Hazm diajak mempelajari ilmu-ilmu hadis dan belajar bahasa arab maupun menghadiri majelis-majelis. Guru-guru yang mengajari banyak hal kepada Ibnu Hazm adalah guru terbaik untuk belajar semua ilmu dari mazhab-mazhab yang dipelajari Ibnu Hazm juga dari guru terbaik.

Setelah beliau menghafalkan Al-Quran dan mempelajari syair bahasa arab kemudian Ibnu Hazm belajar ilmu hadis. Ilmu hadis dipelajari melalui guru yang bernama al-hamazani dan juga Abubakar Muhammad Ibnu Ishaq (Alwi, 2005).

Ilmu-ilmu fiqh pertama kalinya dipelajari oleh Ibnu Hazm adalah ilmu fiqh dari mazhab Malik alasannya mazhab ini yang banyak diikuti oleh masyarakat di sana pada waktu itu. Mazhab maliki adalah mazhab yang dikenal sebagai mazhab resmi negara. Dalam riwayat diceritakan bahwa Ibnu Hazm berkata pada zamannya terdapat dua mazhab yang terbesar karena didukung pemerintah pada waktu itu. Dua mazhab itu adalah Hanafiah dan Maliki (Alwi, 2005).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab Ibnu Hazm belajar fiqh adalah ketika beliau hendak melaksanakan sholat dan memasuki mesjid, saat itu waktu menjelang sholat maghrib, beliau melaksanakan tahiyatul mesjid, tetapi orang disebelahnya menegurnya dan berkata duduklah bukan waktunya sekarang melaksanakan sholat. Ibnu Hazm merasakan kebingungan dengan kejadian ini. Akhirnya beliau menemui gurunya dan beliau meminta diantarkan kepada seorang fuqaha. Ulama tersebut yaitu Abu Abdullah Ibnu Dahun beliau adalah salah satu ulama mufti terkenal Cordova. Ia lalu

mengajarkan kepada Ibnu Hazm sebuah kitab al-Muwatta. Kitab yang ditulis oleh Imam Malik Ibnu Anas. Ibnu Hazm mempelajari satu kitab ini tiga tahun lamanya. Kemudian beliau mempelajari kitab tersebut Ibnu Hazm menjadi lebih sering diskusi tentang ilmu fiqh (Alwi, 2005).

Ibnu Hazm belajar banyak ilmu-ilmu lain salah satunya dari ulama besar Valencia beliau adalah seorang qadi dikenal dengan nama Ibnu Abdul al Barr al-Maliki maupun Abdullah al-Azdi beliau wafat pada tahun 403 H karena dibunuh oleh tentara barbar. Biasa beliau dipanggil dengan sebutan Ibnu Al-Fardhli. Selain menguasai ilmu fiqh beliau juga ahli dalam bidang biografi khususnya untuk ulama-ulama di Andalusia karena beliau ahli dalam kesastraan dan dalam bidang sejarah (Alwi, 2005).

Selain itu, Ibnu Hazm juga menimba ilmu pada salah satu guru yang bernama Muhammad Ibnu al-Hassan al-Mazhaji biasanya dikenal dengan sebutan Ibnu al-Katani dan juga Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Waris ilmu mantiq dan ilmu filsafat dipelajari dari gurunya tersebut. Ilmu mantik ataupun ilmu logika yang dipelajari Ibnu Hazm (Alwi, 2005).

Selain belajar mazhab maliki Ibnu Hazm juga belajar Mazhab syafii yang pada waktu itu di Andalusia mazhab itu kurang dikenal. Sehingga, ilmu mazhab syafii yang dipelajari Ibnu Hazm didapatkan secara otodidak. Kemudian, Ibnu Hazm mempelajari ilmu muqaran yaitu ilmu fiqh perbandingan, ilmu tafsir maupun ilmu hadis dari kitab para ulama yang terkenal diantaranya yaitu kitab ulama mufasir karya dari Baqi Ibnu Makhlad maupun kitab ahkam Al-Qur'an karya Ibnu Umayyah Al-Hijazi beliau dikenal ulama dengan mazhab syafii serta kitab dari ulama penganut mazhab al-Dawudi atau al-Zahiri yaitu Abu al-Hakam Munzir Ibnu Said.

Dalam berijtihad Ibnu Hazm belajar dengan menggunakan metode atsar atau riwayat sahabat di madrasah Andalusiyah. Di madrasah itu banyak tokoh-tokoh yang menulis sebuah buku mengenai hadis, atau menulis ahkam dari al-Quran, tarikh dan juga fiqh yang pemikirannya berpengaruh banyak terhadap pemikiran Ibnu Hazm. Antara lain Qasim bin Asbagh al-Qurthubi, Ahmad Ibnu Khalid maupun Muhammad Ibnu Aiman (Alwi, 2005).

Ulama yang bernama Mas'ud Ibnu Sulaiman Ibnu Muflit Abu al-Khiyar yang wafat pada tahun 426 H adalah ulama yang pemikirannya banyak berpengaruh pada pemikiran Ibnu Hazm. Beliau adalah ulama fuqaha muqaran yang bermazhab al-Zahiri. Beliau sebagai guru yang mempunyai daya pilih terhadap berbagai mazhab beliau mempunyai kecenderungan yang zahir dari nash. Beliau mempunyai sikap yang bebas dalam berfikir dan juga tidak terikat pada mazhab apapun. Ibnu Hazm sangat dekat dengan gurunya ini dari kedekatan dengan gurunya Ibnu Hazm punya pendirian sendiri dan berkata saya mengikuti kebenaran saya berijtihad dan juga tidak terikat oleh mazhab. Ibnu Hazm dikenal sebagai pendiri kedua dari mazhab al-Zahiri setelah pendiri pertama yaitu Daud al-Zahiri (Alwi, 2005).

3. Metode Penetapan Hukum Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mempunyai minhaj (metode) tersendiri dalam memahami nash yaitu minhaj Zhahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur. Dalam

memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur'an dan hadits, ia hanya melihat kepada zhahirnya saja. Tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari 'illat, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zhahirnya saja

Sebagaimana beliau jelaskan sebagai berikut:

Barang siapa yang meniggalkan yang zhahirnya lafadz dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafadz wahyu (yang zhahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.

Adapun metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam melakukan istinbath hukum adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Ihkam fii Ushul al-Ahkam:

Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nash al- Qur'an, nash kalam rasulullah SAW yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan di nukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma'i oleh semua umat dan sesuatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada suatu cara saja (Alwi, 2005).

a. Al-Quran

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat. Maka barangsiapa yang berkehendak untuk mengetahui syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukan terang dan nyata diterangkan oleh al-Qur'an sendiri, atau keterangan Nabi SAW (Hazm, 1983). Ibnu Hazm mengatakan tidak ada di dalam al-Qur'an yang mutasyabbih, yang tidak diberi penjelasan selain dua perkara saja, yaitu fawatihus suwar (huruf-huruf awal pembukaan surat) dan sunnatullah yang ada didalamnya. Selain dari urusan ini terang dan jelas maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadits-hadits yang shahih (Alwi, 2005).

Ibnu Hazm berkata :

Bayan (penjelasan) berbeda-beda keduanya,sebagian jelas dan sebagian tidak jelas, karena itu manusia berbeda dalam memahaminya, sebagian mereka dapat mehami dan sebagian yang lain terlambat memahaminya (Hazm, 1983).

Menurut Ibnu hazm bahwa dalam al-Qur'an dari sagi bayannya terbagi kepada tiga bagian:

- 1) Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan lagi baik dari al- Qur'an maupun hadits.
- 2) Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an sendiri.
- 3) Mujmal, yang di terangkan dalam hadits

Berkenaan dengan hubungan nash yang satu dengan yang lainnya, Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya istisna' yaitu pengkhususan dari lafal yang umum, nisakh yaitu penguatan terhadap ketentuan sebelumnya, dan mansukh yaitu penghapusan ketentuan sebelumnya, terakhir ia melihat hal-hal tersebut sebagai bayan.

b. Sunnah

Ibnu hazm memandang sunnah termasuk kedalam nash yang termasuk membina syari'at. Sunnah merupakan wahyu Allah, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat an-Najm : 3-4

Dan tiadalah yang diucapnya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Menurut Ibnu Hazm, yang terjadi hujjah diantara tiga bagian sunnah (qaul, fi'il dan taqrir) hanyalah qaul (ucapan Nabi). Perbuatan-perbuatan Nabi tidak menunjukkan kepada wajib terkecuali bila dibarengi dengan ucapan atau ada qarinah (indikator) yang menunjukkan kepada wajib, atau perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan dari perintah.

Ibnu Hazm berkata :

ketika kami telah menerangkannya bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadaNya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami pun memperhatikan isinya. kalau kami mendapatkan di dalam keharusan mentaati apa yang Rasulullah menyuruh untuk kita kerjakan dan kami dapatkan Allah SWT menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan kepada RasulNya (dan dia tiada menuturkan suatu dari hawa nafsunya kepadanya) bagi kami bahwasanya Wahyu dari Allah SWT terbagi menjadi dua. pertama, yang dibacakan yang merupakan mukjizat, yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dari dan dinukilkan yang tidak disyariatkan untuk membacanya sebagai ibadah. Namun demikain itu tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah SAW

- 1) Oleh karena itu Ibnu Hazm meletakkan sunnahnya sederajat dengan al-Qur'an dalam hal sebagai sumber syari'at maka ia menetapkan kepada dua dasar: Sunnah dapat mentahksish al-Qur'an.
- 2) Takhsish dipandang sebagai bayan karena sunnah adalah bayan dari al-Qur'an

c. Ijma

Ibnu Hazm menempatkan ijma' sahabat sebagai sumber hukumnya yang ketiga setelah al-Qur'an dan hadits. Menurut Ibnu Hazm ijma' adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW. mengetahui masalah itu danmengatakannya, serta tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkarinya.

Secara logika Ibnu Hazm menyatakan bahwa para sahabat merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitannya dengan pengamalan nash baik dari al-Qur'an maupun dari hadits. Pergaulan Rasulullah SAW bersama para sahabat tidak lepas dari koreksi dan pengawasan langsung dari Allah SWT.

Ibnu Hazm mengatakan sangat mustahil terjadi kekeliruan dalam pengamalan nash dimasa hidup mereka, sehingga perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW pasti mereka patuhi. Begitu juga dengan apa yang mereka kerjakan lalu tidak ada teguran atau didiamkan oleh nash berarti disepakati tidak menyimpang dari nash. Sehingga dengan demikian ijma' sahabat pun pada prinsipnya tidak keluar dari jalur nash.

d. Dalil

Sumber hukum yang keempat Ibnu Hazm adalah al-dalil. Menurut teori al-dalil sama seperti ijma' sahabat, tidak keluar dari jalur nash. Al-dalil merupakan penetapan

nash juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq (logika).

Al-dalil menurut Ibnu Hazm tidaklah keluar dari nash maupun ijma', ia berbeda dengan qiyas, karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan 'illat dari nash dan memberikan hukum kepada segala yang padanya terdapat 'illat itu. Sedangkan al-dalil merupakan bagian dari nash itu sendiri.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an dapat difahami isinya dengan jelas. Hanya saja, kekuatan akal manusia untuk memahami isi al-Qur'an itu berbeda-beda sehingga timbullah perselisihan dikalangan mereka. Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan agama Islam dan menjelaskan secara utuh dan menyeluruh baik dari segi prinsip dasar (ushul) dan cabang-cabangnya (furu'), maupun sudut lahir dan batinnya, serta dari aspek teori (ilmu) dan prakteknya (amaliyah).

Dengan demikian, bagi Ibnu Hazm wajib bagi umat Islam untuk melandasi pemahaman keagamaan mereka kepada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadits tanpa perlu melakukan ta'wil maupun ta'lil, hal ini menurutnya sangat penting demi menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam. Orisinalitas ajaran Islam baik dibidang akidah, ibadah, muamalah, dan lainnya terletak kepada arti lahir (literal) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

Bagi Ibnu Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT. Dengan demikian Ibnu Hazm menutup sama sekali pintu-pintu ijtihad bi al-ra'yu seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah dan sad al-zara'i. Menurut al-Qur'an adalah kitab yang menerangkan segala sesuatu, maka tidak perlu bersusah payah mencari-cari 'illat dan maqasid itu memang jelas disebutkan oleh nash.

Kesimpulan

intisari dari pemikiran Ibnu Hazm adalah menolak pendapat yang menyatakan bahwa penyembelihan hanya sampai pada hari-hari tasyriq saja sebagaimana pendapat mayoritas ulama pada masa itu. Pendapat tersebut didasarkan pada sebab-sebab berikut *Pertama*, Ilmu yang dipelajari Ibnu Hazm adalah dari guru-gurunya terutama yang bermazhab Zahiri. *Kedua*, Selain mazhab Zahiri beliau juga belajar dari mazhab maliki, dan Syafii. *Ketiga*, Ulama-ulama yang mengajar Ibnu Hazm adalah ulama-ulama besar. *Keempat*, Pengambilan keputusan berdasarkan nash. *Kelima*, Dasar hukum Islam adalah AlQuran, Hadis, Ijma dan Dalil.

BIBLIOGRAFI

- Alwi, H. Rahman. (2005). *Metode ijtihad mazhab Al-Zahiri: alternatif menyongsong modernitas*. Gaung Persada Press.
- bin Yazid Abu, Muhammad. (2004). „Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah Jilid II* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004).
- Hazm, Ali Ibn Ahmad Ibn. (1983). *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Dar al-Afaq al-Gadida.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh al-Sunnah*, jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Yan Turti Biso dan Ekrom Z. (2000). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Bandung: Lestari.
- Abdul Manan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam. Penerjemah. M. Nastalgin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waqaf. 1995.
- Abdullah Mustafa al-Maragi. Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyin. Cet ke 1. Terjemah Husain Muhammad. Yogyakarta: LKPSM. 2001.
- Abu Muhammad Ali Bin Said Bin Hazm. al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam. Beirut Dar-al Fikr. 1998. Departemen Agama RI. Terjemahan Surah Al-Najm. Jakarta: PT.Karya loba Toba. 2019.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung : Diponogoro. 2006.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam cet. ke-3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Diyamuddin Djuwaini. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Hasbi al-Siddiqi. Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam. cet. ke-4. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Ibnu Hazm. Al muhalla. Juz 8 Cetakan ke 1. Syiria : Al Muniriyyah. 1350 H.
- Maududi A'la Abul. Bicara Tentang Bunga dan Riba. Judul Asli: Riba. Penerj: Isnando. Jakarta: Pustaka Qalami. 2003.
- Muhammad bin Yazid Abu. Abdullah al-Qazwiniy. Sunan Ibnu Majah Jilid II. Beirut: Dar al- Fikr. 2004.
- Nasrun Haroen. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Rahman Alwi. Metode Ijtihad Mazhab Al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas. Jakarta Gaung Persada Press. Cet ke 1. 2005.
- Rahmat Syafei. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Said Sabiq. Fiqh Sunnah. Jilid 4. Bandung: PT. Al Ma'arif. 1996.
- Syaifullah Aziz. Fiqih Islam Lengkap. Surabaya: Asy-syifa. 2005.
- Yan Turti Biso dan Ekrom Z. Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Bandung : Apollo Lestari.2000.
- Gemala Dewi. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Copyright holder:

Rahmi Widia Aliani Abubakar, Ahmad Hasan Ridwan (2022)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Rahmi Widia Aliani Abubakar, Ahmad Hasan Ridwan/ Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm/ Vol 3 No 2 (2022)

Ex : <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.166>

2721-2246

Rifa'Institute